

The Pattern of Empowerment of Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) Conducted by Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) in Improving the Economy of Dhu'afa Society.

Pola Pemberdayaan ZIS Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa

Achmad Muhajir

Unindra Jakarta

email: elkabaya@yahoo.com

Abstract: This paper aims to know the pattern of empowerment of zakat, infak and sedekah (ZIS) conducted by Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) in improving the economy of dhu'afa society. This paper answers the question of how the description and pattern of management and utilization of ZIS in the dhu'afa community so that it can change their economic condition from the original become mustahik become muzakki. In this study the authors use data collection methods that is through interviews to the administrators of Yaliju and with the method of observation is also documentation. The research method used is a descriptive-qualitative describing the pattern of empowerment of ZIS in improving dhu'afa economy. Based on the research results can be concluded that the pattern of empowerment of ZIS in Yaliju apply a flexible pattern. This can be seen from the respondents' answers and data analysis that the author did about the pattern of empowerment of ZIS in improving the economy of the dhu'afa community that was built by Yaliju.

Abstraksi: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dhu'afa. Tulisan ini menjawab persoalan bagaimana gambaran

dan pola pengelolaan dan pendayagunaan ZIS pada masyarakat dhu'afa sehingga dapat mengubah kondisi ekonomi mereka dari semula menjadi mustahik menjadi muzakki. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara kepada pengurus Yaliju dan dengan metode observasi juga dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang pola pemberdayaan ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhu'afa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pola pemberdayaan ZIS di Yaliju menerapkan pola yang flexible. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan analisis data yang penulis lakukan mengenai pola pemberdayaan ZIS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dhu'afa yang menjadi binaan Yaliju.

Keywords: zakat, infak, sedekah, empowerment, dhu'afa

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan keterlibatan dan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi yang saling menguntungkan. Tanpa bantuan manusia lainnya, seseorang tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa melakukan banyak hal seperti membuat bangunan; merealisasikan sebuah konsep; hingga mengaktualisasikan sebuah impian. Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan oleh Tuhan secara berbeda-beda, baik secara status sosial maupun status ekonomi. Ada yang kaya, dan ada yang miskin. Keduanya diciptakan untuk saling membantu satu sama lain.

Sebagai Negara yang masih memiliki problem kemiskinan, maka Indonesia memiliki dua sisi persoalan yang perlu dijadikan perhatian serius, yakni mengatur distribusi dana orang-orang kaya, dan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi orang-orang miskin. Keduanya saling sinergi dan memiliki keterkaitan, apalagi angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang, atau 10,64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.¹BPS

mendefinisikan penduduk miskin sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Kondisi 'miskin' bisa dikatakan sebagai kondisi depriversi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar.² Pendek kata, orang miskin adalah orang yang memiliki keterbatasan secara sumberdaya, sehingga keterbatasan itu menyebabkan mereka perlu diberdayakan. Pemberdayaan artinya upaya mengelola potensi yang memiliki keterbatasan. Mereka ini seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya, baik disebabkan karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Istilah lain dari orang miskin adalah kaum dhu'afa. Kaum dhu'afa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya faktor yang menjadi penyebab.

Chambers menyebut kemiskinan atau 'kedhoifan' adalah suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara ketidakberdayaan (*powerless*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*) dan keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosiologis.³ Oleh sebab itu, upaya pengurangan angka kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis semata tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dan atau kalori masyarakat secara berkesinambungan, namun lebih pada usaha untuk memberikan potensi yang lebih besar kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan (*empowerment*). Dalam hal ini, Islam memiliki solusi dalam menyelesaikan problem kemiskinan, yakni melalui pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Pemberdayaan dana ZIS merupakan upaya untuk memutus rantai problematika kemiskinan.

Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam menanggulangi problem *socio-economy* masyarakat miskin. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Fakta sejarah telah

membuktikan bahwa di zaman Sahabat, Banu Ummayah, dan Bani Abbasiyah, ekonomi umat Islam tumbuh dengan baik karena zakat digali secara optimal. Bahkan, di zaman Umar bin Abdul Aziz, dalam tempo 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena orang kaya pada zaman itu mengeluarkan zakatnya. Itu artinya bahwa ZIS merupakan solusi yang dimiliki agama Islam untuk menanggulangi problem kemiskinan pada suatu bangsa. Di samping itu, ZIS dapat menghindari terjadinya suatu kesenjangan sosial. Jika ZIS dapat diterapkan secara maksimal dan optimmal, maka suatu bangsa akan memiliki sistem ekonomi yang kuat.

Hal ini disebabkan karena ZIS menjadi jembatan penghubung ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan, secara eksplisit, Islam menentang akumulasi harta kekayaan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, "*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*"(QS. al-Hasyr: 7). Ayat tersebut juga menekankan adanya sebuah proses regulasi harta. Peredaran harta sebagai modal dalam aktivitas perekonomian merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Akumulasi harta ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Sebagai suatu ibadah, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari keIslaman.⁴ Dalam al-Quran terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat. Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikasi utama kedudukan seorang kepada ajaran Islam (QS. al-Taubah:5 dan 11), sekaligus sebagai ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan (QS. al-Mukminun:4), akan mendapatkan rahmat dan pertolongan-Nya (QS. al-taubah:71 dan QS. al-Hajj:40-41).

Dalam Islam, selain zakat, dikenal pula infak dan sedekah, yang keduanya merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Artinya infak dan sedekah itu merupakan ciri utama orang yang benar keimanannya (QS.al-Anfal:3-4), ciri utama orang yang bertakwa (QS.

al-Baqarah:3 dan QS.at-Taubah:134), ciri mukmin yang mengharapkan balasan yang abadi dari Allah Swt. (QS.al-Fatir:29). Atas dasar itu, infak dan sedekah sangat dianjurkan dalam segala keadaan, sesuai dengan kemampuan (QS.Ali Imran:124). Jika enggan berinfaq, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan (QS.al-Baqarah:195). Infak dan sedekah tidak ditentukan jumlahnya (bisa besar, kecil banyak atau sedikit) tidak ditentukan pula sasaran penggunaannya yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh ajaran Islam (QS. al-Baqarah: 213).

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk 162.047.403 jiwa, memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun dan memberdayakan dana zakat. Oleh karena Indonesia merupakan negara terbesar muslim di dunia, maka potensi zakatnya tentu sangat besar. Jika dibandingkan dengan potensi zakat di beberapa negara Islam tentunya potensi Indonesia jauh lebih besar. Pada tahun 2000 dan 2002, potensi zakat di Jordania, Kuwait dan Mesir sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai GrossDomesticProduct (GDP) mereka, bahkan dapat diabaikan karena sangat tidak signifikan. Potensi zakat Arab Saudi hanya mencapai 0,4 persen-0,6 persen dari total GDP mereka. Khusus untuk Pakistan, potensi zakat mencapai 0.3 persen dari GDP, dan Yaman memiliki potensi hingga 0,4 persen dari total GDP. Jika dilihat sekilas, tampak bahwa potensi zakat masih sangat kecil. Jika kita menggunakan asumsi bahwa potensi zakat adalah sama dengan 2,5 persen dikali dengan total GDP, menemukan bahwa potensi zakat Turki mencapai angka 5,7 miliar dolar AS. Sedangkan potensi zakat Uni Emirat Arab dan Malaysia masing-masing sebesar 2,4 miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS. Total potensi zakat seluruh negara-negara Islam minus Brunei Darussalam adalah sebesar 50 miliar dolar AS. Dari sisi realisasi, secara umum dana zakat yang berhasil dihimpun oleh masing-masing negara masih sangat kecil. Studi yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004 telah mengestimasi potensi zakat di Indonesia hingga mencapai Rp. 6.132 triliun.⁵Ini tentu bukan merupakan angka yang kecil. Bahkan, studi yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2012) menunjukkan bahwa total seluruh

potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber yakni pendapatan rumah tangga, pendapatan perusahaan, dan tabungan diestimasikan sebesar Rp. 217 triliun atau setara dengan 3.4% PDRB Indonesia tahun 2010.⁶

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat nasional hingga mencapai sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut harusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian, sayangnya, laporan BAZNAS juga mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar untuk tahun 2007.⁷ Pada tahun 2017 ini, Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyebut potensi zakat nasional mencapai Rp 271 triliun. Namun, lagi-lagi, serapan zakat masih sangat rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.⁸

Ini artinya bahwa potensi dana zakat di Indonesia memang cukup besar. Maka, sangat logis, apabila potensi itu dioptimalkan dengan maksimal dan secara produktif, maka akan mampu mengentaskan problem kemiskinan di Indonesia. Tentu saja, pola penggunaan zakat harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Yang tak kalah penting lagi adalah bahwa potensi zakat itu harus dikelola untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkesinambungan. Sebab, jika pengelolaan ZIS hanya terfokus pada program yang bersifat konsumtif, maka tidak terjadi pola pemberdayaan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Salah satu lembaga yang konsen dalam pemberdayaan ZIS dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dhu'afa adalah Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju). Yayasan yang berlokasi di Sawangan Depok merupakan salah satu lembaga sosial yang konsen dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui dana zakat, infak dan sedekah. Salah satu program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Yaliju

bernama 'Bedah Warung'. Program ini diperuntukkan bagi warung kecil milik janda tua tidak mampu dan memiliki anak yatim. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan usaha ekonomi yang dimiliki kaum dhu'afa sehingga mereka memiliki kemandirian secara ekonomi. Di samping itu, ada pula kegiatan pelatihan usaha, pemberian bantuan modal untuk kaum dhu'afa, pemberian beasiswa untuk anak yatim, dan lain sebagainya.

Menurut penulis, hal ini menarik untuk dikaji. Pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Yaliju mengedepankan pola pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkesinambungan. Menariknya lagi, lembaga tersebut dikelola oleh anak-anak muda yang sangat progresif dan memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi, di tengah maraknya perilaku anak muda yang senang berpesta-pora. Yaliju bisa menjadi percontohan bagi kalangan remaja dan anak muda untuk aktif dalam mengelola dan peduli pada masyarakat miskin.

Oleh karena itu, artikel ini dihadirkan untuk menjawab bagaimana gambaran dan pola pemberdayaan yang dilakukan Yaliju dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dhu'afa. Selama ini kita sering melihat dana ZIS lebih pada santunan yang bersifat konsumtif dan tidak memberi pembelajaran yang berkesinambungan dan kemandirian pada para penerimanya. *Alhasil*, problem kemiskinan senantiasa menghantui dan menyelimuti bangsa ini tanpa berkesudahan. Artikel yang ditulis dari hasil kajian atau penelitian deskriptif kualitatif ini mencoba menyelusuri pola pemberdayaan yang telah dilakukan Yaliju selama ini. Tujuannya tak lain adalah untuk memberi gambaran serta informasi yang jelas mengenai program dan realisasi kegiatan yaliju tersebut.

B. Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sodaqoh

Pemberdayaan, atau *empowerment* dalam bahasa Inggris, dapat diartikan secara harfiah sebagai upaya dalam diri manusia yang menjadikansuatu sumber kreativitas untuk mandiri. Bisa pula diartikan bahwa pemberdayaan adalah upaya mengembangkan suatu kreativitas

untuk mandiri. Secara umum, pemberdayaan bisa dipahami sebagai upaya untuk membangun daya masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya secara maksimal dan optimal. Dalam hal ini, pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Sementara itu, Mardikanto menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik, untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif, serta sejahtera secara berkelanjutan.⁹ Dari beberapa pandangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah upaya kreatif seorang individu atau kelompok dalam upaya untuk mengubah dirinya secara kesinambungan dengan melibatkan perangkat yang ada dengan tujuan agar terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik. Jika pemberdayaan dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, maka pemberdayaan terkait dengan upaya kreatif untuk mengubah keadaan ekonomi seseorang atau kelompok.

Zulkarnain menyebut bahwa upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Keberdayaan masyarakat secara ekonomi menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.¹⁰ Artinya, pemberdayaan dalam

upaya untuk meningkatkan ekonomi sebenarnya diarahkan untuk menciptakan ketahanan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini ada kesinambungan antara ketahanan ekonomi seorang individu dengan ketahanan ekonomi secara nasional.

Salah satu upaya untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat miskin adalah melakukan upaya pemberdayaan zakat, infak dan sedekah. Pemberdayaan ekonomi yang dikaitkan dengan pengelolaan dana zakat merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu menjadi mampu dan mandiri, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Mubyarto menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. *Ketiga*, mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.¹¹ Sedangkan misi yang hendak dikembangkan dalam pemberdayaan ekonomi adalah: *pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal; *kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam; dan *ketiga* membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.¹²

Menurut Mardi Yatmo Hutomo, ada dua jenis pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni melalui mempersiapkan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha dan pembekalan pendidikan.¹³ Pada pola yang pertama, masyarakat disiapkan untuk berwirausaha dengan cara

memberikan pelatihan usaha dan memberikan permodalan. Sedangkan pola pembekalan pendidikan dilakukan dengan dua cara, yakni pemberian beasiswa bagi siswa tak mampu dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Terkait dengan pengelolaan dana zakat, ada dua pola pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, yakni pola berbentuk sesaat dan pola pemerdayaan. Yang dimaksud dengan pola sesaat adalah, dana zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyakuran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi. Sedangkan pola yang kedua merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori dari mustahik menjadi muzakki.¹⁴

M. Daud Ali menyebut ada empat pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah: 1) pemberdayaan yang konsumtif tradisional; 2) pendayaan yang konsumtif kreatif; 3) pendayaan produktif tradisional; dan 4) pendayaan produktif kreatif.¹⁵ Yang dimaksud konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Yang dimaksud konsumtif kreatif misalnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun

sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Sementara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

Keempat pola pemberdayaan itu secara garis besar sebenarnya dibagi dua, yakni konsumtif dan produktif. Yang membedakan pada karakternya saja, yakni tradisional dan kreatif. Tradisional artinya sesuatu yang bersifat konvensional, sedangkan kreatif artinya bersifat progresif dan dinamis. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah pada prinsipnya mengenal dua hal, yakni bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para mustahik. Adapun unsur-unsur pokok yang terlibat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Suharto ada empat hal, yakni: 1) aksesibilitas informasi; 2) partisipasi; 3) akuntabilitas; dan 4) kapasitas.¹⁶

Pemberdayaan zakat, infak dan sedekah merupakan implementasi dari kesalehan sosial. Zakat, infak dan sedekah merupakan cara yang potensial dalam program pengentasan kemiskinan masyarakat level bawah.¹⁷ Secara bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka*, yang berarti berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹⁸ Bisa pula dikatakan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu.¹⁹ Menurut istilah *syara'*, zakat itu ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.²⁰ Sedangkan

infak berasal dari kata *anfaqay* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut terminologi *syariat*, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Sedekah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya sedekah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan sedekah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan sedekah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan *shadaqah* atau sedekah.²¹ Di antara kelompok yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah adalah masyarakat fakir dan miskin. Para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedang miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin.

Secara umum, Sharp menyebut ada lima faktor penyebab terjadinya kemiskinan: (1) rendahnya kualitas angkatan kerja; (2) akses yang sulit terhadap kepemilikan modal; (3) rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi; (4) penggunaan sumber daya yang tidak efisien; dan (5) tingginya pertumbuhan penduduk.²² Kelima faktor tersebut diakui oleh para pakar ekonomi masih menyelimuti persoalan di Negeri ini. Namun demikian, tidak berarti bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi. Islam memiliki solusi atas persoalan tersebut, yakni melalui pemberdayaan zakat, infak dan sedekah.

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dalam QS. at-Taubah: 60 disebut ada delapan kelompok. 1) *Fakir*, yakni seseorang yang apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya. 2) *Miskin*, yakni seseorang yang memperoleh antara 50% dan 80% dari kebutuhannya. 3) *Amil*, yakni petugas pengumpul dan penyalur zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai

petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para mustahiq. 4) *Muallaf*, yang dimaksud muallaf ialah orang-orang yang perlu dijinakkan (atau dilunakkan) hatinya. 5) *Riqab* (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang. 6) *Gharim*, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu untuk melunasinya. 7) *Sabilillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. 8) *Ibnu sabil*, adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali.²³

Sementara itu, istilah kaum dhu'afa juga digunakan sebagai orang yang menerima ZIS. Istilah *dhu'afa* dimaksudkan sebagai orang-orang yang lemah secara fisik, otak, dan ekonomi. Sedangkan kaum dhuafa secara umum dapat diartikan sebagai golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan dan ketidakberdayaan yang tiada putus. Kaum duaafa terdiri dari orang-orang terlantar, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang cacat. Oleh karena itu yang dimaksud menyantuni kaum dhuafa adalah memberikan harta atau barang yang bermanfaat untuk kaum dhu'afa.

QS. al-Isra: 26-27 berbunyi: *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."* Secara lebih rinci kaum dhu'afa dapat dibagi empat macam: 1) kaum dhu'afa dari segi otak, yaitu mereka adalah orang yang memiliki kekurangsecara mental (cacat mental); 2) kaum dhu'afa dari segi sikap, yaitu mereka adalah orang yang terbelakang (cacat); 3). kaum dhu'afa dari segi ekonomi, yaitu mereka adalah orang yang fakir dan miskin; 4). kaum dhu'afa dari segi fisik, yaitu mereka adalah orang yang kurang tenaga.

C. Gambaran Umum Yaliju

1. Sejarah Pembentukan

Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) semula bernama Infak Keluarga Sawangan (IKS) yang melakukan kegiatan pengumpulan dana untuk masyarakat tidak mampu seperti janda tua dan anak yatim di lingkungan Sawangan Depok pada tahun 1970-an. Saat itu lembaga tersebut menghimpun donasi dari masyarakat Sawangan dengan per KK sebanyak Rp. 50,-. Kerena dianggap penting untuk berbadan hukum agar IKS bisa menerima donasi dalam skala yang lebih luas dan lebih besar dari masyarakat, maka sejak 15 Juli 1999 IKS berubah nama menjadi Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju). Penamaan lembaga ini diambil dari tanggal berdiri lembaga tersebut setelah berbadan hukum.

Konsep program yang diusung Yaliju dari tahun ke tahun bersifat pendampingan kegiatan yang permanen, mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, ketrampilan, dakwah, dan lainnya. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Yaliju harus dikembangkan pada usaha dan kegiatan yang produktif. Dengan demikian akan tercipta pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah yang dapat meningkatkan ekonomi kaum dhu'afa.

Terkait dengan kegiatan dalam bidang pendidikan, Yaliju memberikan bantuan beasiswa untuk anak yatim dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Nama programnya adalah 'orang tua asuh'. Donatur yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Yaliju menjadi orangtua asuh bagi para anak yatim binaan. Program ini dimaksudkan agar para 'orang tua asuh' tersebut secara berkesinambungan dapat mengetahui anak asuhnya hingga menyelesaikan sekolahnya dari TK hingga perguruan tinggi.

Mustopa menjelaskan bahwa pembinaan pada anak yatim oleh Yaliju lebih menekankan pada pendampingan dan bukan santunan semata. Prosesnya diberikan setiap bulan dan mingguan. Bahkan, setiap minggu sekali diajarkan ketrampilan komputer, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Saat ini Yaliju sudah memiliki Rumah Inspirasi yang dijadikan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi anak yatim, dhuafa dan janda tua.²⁴

Sedangkan dalam pemberdayaan ekonomi, Yaliju mengukung program 'Ibu Mandiri' yakni pemberian modal usaha kepada para janda dan besarnya disesuaikan kebutuhan seperti kepada pemilik warung nasi uduk, warung kelontong, dan lainnya. Yaliju juga mengadakan program 'Bedah Warung' milik para janda tua. Warung yang sudah tidak layak direnovasi agar memberi kepercayaan diri dan semangat untuk membangun usaha. Tujuannya agar pemilik warung yang merupakan masyarakat miskin tersebut dapat mengembangkan usahanya dengan baik, mandiri dan melepas ketergantungan kepada orang lain nantinya. Dalam hal ini Yaliju memberikan bantuan modal sesuai dengan kebutuhan kepada kaum dhu'afa. Di samping itu, Yaliju juga mengadakan kegiatan pelatihan wirausaha kepada anak-anak yatim yang ditujukan agar kelak mereka siap menjadi wirausahawan yang mandiri dan sukses.

Salah satu upaya yang berkesinambungan adalah usaha bersama yang dikelola oleh dhu'afa binaan Yaliju dalam usaha pengepakan gula dan kacang hijau. Yaliju juga memberikan asuransi kesehatan untuk guru *ngaji*, pengurus masjid dan mushola. Bagi para janda binaan Yaliju diberikan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) yang nantinya juga diberikan untuk anak yatimnya.

Dalam struktur kepengurusan, Yaliju terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Yaliju juga membagi divisi kerja pada beberapa bagian seperti Divisi Program, Divisi Pendidikan dan Dakwah, Divisi Litbang, Divisi Pengembangan, Divisi Sosial Kemasyarakatan, Divisi Penghimpunan Dana, Divisi Informasi dan Publikasi, dan Divisi Humas. Selama berdiri, Yaliju lebih mengedepankan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Yaliju menggandeng *stakeholders*, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta dalam menjalankan program kerjanya.

2. Pola Pemberdayaan Ekonomi

Secara bentuk, dalam penyaluran dana ZIS di Yaliju dikelompokkan menjadi dua pola yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Bentuk konsumtif, yaitu zakat, infaq dan Sadaqah yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Di antaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif bagi anak yatim yang berprestasi, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan saat Ramadan, serta peringatan hari besar seperti Muharram, isra' mi'raj dan lain-lain.

Hal ini merujuk pada hadits Rasulullah Saw: *"Mendekatlah kepada anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makananmu niscaya hatimu akan lembut dan terpenuhi segala kebutuhanmu."* (HR. al-Khara'ithiy). Hadits lain menyebutkan: *"Pemeliharaan anak yatim, baik dari kerabatnya atau orang lain, aku dan dia (kedudukannya) seperti dua jari ini di surga nanti."* Dan perawi, yaitu Malik bin Anas berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya". (HR Muslim).

Sedangkan bentuk produktif, ZIS diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha Yaliju yaitu program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan serta bantuan modal usaha bagi janda dhuafa agar ibu anak-anak yatim tetap tegar mendidik putra-putrinya. Penyaluran secara produktif berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan mustahik agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu yang akan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik. Dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Oleh sebab itu, maka ZIS sebaiknya mengutamakan untuk keperluan yang produktif. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

menyebutkan bahwa Rasulullah pernah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda *“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau meminta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.”*

Di samping itu, pengelolaan ZIS produktif yang dilakukan Yaliju mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Badan Amil Zakat Nasional bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan pasal 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri.

Selain itu, Yaliju juga mengacu pada fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, salah satu bentuk zakat produktif yaitu diinvestasikan dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Metode pendistribusian zakat produktif menggunakan akad *qardhul hasan*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif diperbolehkan berdasarkan Hadits Shahih Riwayat Muslim dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Hal inilah yang diacu oleh Yaliju dalam menjalankan program pemberdayaan ZIS padamasyarakatdhu’afa. Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan Yaliju dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Sementara itu, secara program, ada dua pola yang dikembangkan oleh Yaliju dalam memberdayakan dana zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, yakni pola mempersiapkan untuk menjadi wirausaha dan melakukan pembekalan bidang pendidikan. Kedua pola ini diterapkan dan dijalankan Yaliju dari tahun ke tahun hingga masyarakat binaan yang mandiri secara ekonomi. Pola pemberdayaan semacam ini sejalan dengan teori Mardi Yatmo Hutomo bahwa pola pemberdayaan seperti ini menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan.²⁵ Menurutny, ada lima cara dalam upaya untuk mewujudkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat; 1) bantuan modal; 2) bantuan bangunan prasarana; 3) bantuan pendampingan; 4) penguatan kelembagaan; dan 5) penguatan kemitraan usaha.²⁶ Lima unsur dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi tersebut telah dijalankan selama ini oleh Yaliju dalam beberapa programnya yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

a. Mempersiapkan menjadi wirausaha

Masyarakat dhu'afa binaan Yaliju disiapkan untuk menjadi wirausaha. Tujuannya agar nanti mereka bisa mandiri secara ekonomi. Maka, paradigma yang ditanamkan kepada mereka adalah mimpi besar untuk menjadi *entrepreneur*. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar para nabi dulu merupakan pengusaha. Sebut saja misalnya Nabi Daud yang menjadi pengrajin daun kurma. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Daud merupakan pengrajin baju besi. Nabi Idris dikenal sebagai penjahit yang sukses. Nabi Zakaria merupakan pengusaha kayu. Nabi Musa dikenal sebagai peternak sukses. Bahkan, Rasulullah juga merupakan seorang wirausaha yang sukses. Tidak hanya para nabi, para sahabat Rasulullah juga dikenal sebagai wirausaha yang sukses seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain-lain.

Untuk tujuan menjadi wirausaha tersebut, ada beberapa langkah yang dilakukan Yaliju. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai upaya agar program menciptakan wirausaha dapat terwujud dengan baik. *Pertama,*

Yaliju memberikan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (*basicneeds*). Hal ini berupa bantuan Sembako secara langsung. Pada tahapan ini, Yaliju ingin memastikan bahwa setiap mustahik yang ada dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Sebab, jika kebutuhan dasar mereka tidak diperhatikan, maka mustahil untuk mampu berwirausaha dengan baik dan lancar. Pemberian bantuan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Langkah *kedua*, Yaliju menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan ini untuk memberi pembekalan *skill* kepada para dhu'afa agar mereka siap dan terampil dalam berwirausaha. Bagi mereka yang sudah memiliki bidang usaha tertentu, maka pelatihan diarahkan agar dapat meningkatkan usaha yang sedang mereka jalani. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Oleh karena itu tahap selanjutnya setelah semua kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi, adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan ini para mustahik diberikan konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada di dalamnya.

Langkah *ketiga*, setelah memperoleh pelatihan dan pendidikan kewirausahaan selanjutnya diberikan modal usaha. Yaliju memberikan bantuan modal berupa pinjaman tanpa bunga. Hal ini dilakukan agar dapat membantu proses menjalankan usaha yang dijalani. Pemberian bantuan modal diberikan secara variatif berdasarkan jenis usaha yang mereka geluti. Umumnya usaha yang dijalani para dhu'afa binaan Yaliju adalah warung kecil seperti warung nasi uduk, warung kelontong dan usaha kerajinan. Di samping memberikan bantuan modal usaha berupa pinjaman tanpa bunga, Yaliju juga mempunyai program 'Bedah Warung' yang ditujukan bagi para dhu'afa binaan yang sudah menjalankan usaha namun memiliki keterbatasan modal untuk melakukan renovasi

warung. Maka, dalam hal ini, Yaliju menggagas dan melakukan kegiatan pembenahan tempat usaha.

Menurut Mardi Yatmo Hutomo, salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu dicermati bersama: 1) bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. 2) Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.

Oleh sebab itu, Yaliju menjalankan cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan

lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Langkah *ketiga*, Yaliju memberi akses kepada para dhu'afa binaan untuk menjalin relasi usaha dengan pihak lain. Dalam hal ini, biasanya, akses atau jaringan yang diberikan dapat memberi langkah yang lebih luas kepada mustahik untuk mengembangkan usaha bisnisnya seperti akses ke distributor barang, akses pinjaman ke bank, maupun akses kerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintah. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Yaliju selama ini telah berdampak secara langsung bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada enam tahapan yang dilakukan oleh Yaliju, yakni:

- 1) Melakukan studi kelayakan sebelum memberikan bantuan modal; Studi kelayakan ini dinilai penting sebagai basis kajian ilmiah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada penerima bantuan. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran. Selama ini sering terjadi pada lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan bantuan yang tidak tepat sasaran.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif untuk dhu'afa yang akan diberi bantuan modal; Yaliju melakukan identifikasi mengenai jenis usaha yang akan digulirkan kepada dhu'afa. Hal ini untuk memberi kepastian fokus dan kecenderungan usaha yang diminati oleh penerima bantuan. Bahkan, Yaliju mengutamakan dhu'afa yang sudah memiliki usaha, seperti pengrajin sapu lidi, warung nasi uduk, dan lain-

lain. Dengan demikian, usaha mereka memiliki keberlanjutan. Yaliju tinggal melakukan pendampingan.

- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan sebelum dan selama usaha bisnis berjalan;
Tahap ini adalah tahap pendampingan. Setelah kaum dhu'afa memperoleh pelatihan wirausaha dan bantuan modal usaha, maka yang tak kalah penting adalah melakukan pendampingan usaha. Tujuannya agar memberi arahan yang berkelanjutan sehingga usaha mereka bisa berjalan dengan baik.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan selama bisnis berjalan;
Setiap bantuan yang digulirkan harus dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang baik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan pada bentuk bantuan yang diberikan.
- 5) Mengadakan evaluasi secara berkala satu bulan sekali;
Setiap kegiatan apapun yang dilakukan Yaliju, apalagi mengenai bantuan modal, maka perlu ada tahap kajian evaluasi. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana bantuan tersebut bisa dimaksimalkan oleh penerima bantuan. Jika si penerima bantuan tersebut tidak menjalankan dengan baik program usaha yang dirintisnya, maka Yaliju tidak akan merekomendasi untuk kegiatan berikutnya.
- 6) Membuat pelaporan dari program yang telah dilaksanakan.
Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab Yaliju kepada para muzakki yang telah memberikan atau mendonasikan dananya untuk dikelola dan diberdayakan dalam rangkan untuk meningkatkan ekonomi kaum dhu'afa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan donasi, Yaliju menggandeng dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan lembaga amil zakat, baik dari pemerintah, BUMN, perbankan, maupun swasta. Yaliju menyadari bahwa pengentasan kemiskinan kaum dhu'afa tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melibatkan banyak *stakeholder* dalam

bidang filantropi Islam. Terlebih saat ini terdapat banyak lembaga-lembaga amil zakat, baik yang berskala nasional maupun lokal. Pola kerjasama yang dibangun Yaliju ternyata dapat meringankan sistem kerja, baik secara keuangan maupun tenaga ahli.

Misalnya pada program 'Ibu Mandiri'. Program ini merupakan pembekalan para janda dalam mengembangkan usaha yang mereka geluti. Tujuannya agar mereka mampu menjadi ibu yang tangguh dan mandiri. Terkait dengan hal ini, Rasulullah pernah bersabda: *"Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fiisabiilillaah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Program ini dilakukan secara bertahap dan simultan, mulai dari pelatihan, pembekalan, permodalan, hingga pembenahan lokasi usaha. Program ini nantinya berkesinambungan dengan program 'Bedah Warung'. Program ini adalah program renovasi warung kecil milik kaum dhu'afa agar mereka bisa lebih semangat dalam mengembangkan usaha mereka. Tujuan dari semua itu adalah menjadikan mereka sebagai ibu yang mandiri, tangguh dan sukses dalam mengelola bisnisnya. Ketika bisnis mereka setelah dievaluasi sudah mampu mandiri, maka Yaliju melepas dan menghapus nama mereka dari daftar kaum dhu'afa. Pada tahap inilah, mereka sudah tidak lagi menjadi mustahik, melainkan menjadi muzakki. Yaliju tidak lagi memberikan bantuan, bahkan sebaliknya, memberi kesempatan kepada mereka agar menyalurkan dana ZIS-nya agar dikelola dan diberdayakan oleh Yaliju. Dengan begini, maka mereka menjadi bagian dari donatur yang dimiliki Yaliju.

b. Pembekalan pendidikan tinggi

Terkait dengan pembekalan pendidikan, Yaliju menjalankan program beasiswa bagi anak-anak yatim. Program yang diberi nama 'orang tua asuh' ini merupakan upaya Yaliju untuk menjembatani antara anak yatim dan para donatur. Caranya dengan menjadikan para donatur sebagai orangtua asuh bagi anak-anak yatim yang siap membiayai mereka dari pendidikan tingkat TK hingga perguruan tinggi. Program

ini dimaksudkan agar santunan kepada anak yatim tidak hanya bersifat temporal, tapi memberi kepastian kepada anak-anak yatim agar dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi. Pendidikan tinggi yang diraih para anak yatim akan memotong rantai kemiskinan di masa mendatang, sebab mereka sudah dibekali dengan pendidikan dan keterampilan.

Ada dua pembekalan pendidikan bagi anak yatim binaan Yaliju, yakni pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Mengenai pendidikan formal, para anak yatim bersekolah di sekolah-sekolah formal pada umumnya. Sedangkan untuk pendidikan non-formal, mereka mendapatkan kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di samping itu, mereka juga mendapat pelatihan kewirausahaan. Tujuannya agar kelak mereka selain mendapat kepastian pendidikan secara formal, juga mendapatkan kepastian keterampilan dan keahlian. Dengan demikian mereka kelak mendapatkan kemandirian secara ekonomi.

Pemberdayaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah tepat. Sebab pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peranan penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan dan pelatihan dalam kaitan dengan investasi ekonomi memberikan tiga arah utama yaitu: *pertama*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan kerja. *Kedua*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, menyiapkan generasi yang akan datang agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, terutama pengembangan ekonomi.

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan Yaliju melalui program 'orang tua asuh' adalah untuk mendidik anak-anak yatim tamatan SMU/SMK/ sederajat (Purna Asuh) menjadi tenaga ahli di bidangnya. Selain dibekali ilmu mereka juga dididik menjadi pribadi muslim yang jujur, amanah, disiplin dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, indikator

keberhasilan program ini adalah para alumni sudah bekerja di instansi-instansi tertentu dan ada juga yang menjadi seorang *entrepreneur*.

Ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan tingginya, maka mereka diminta untuk menjadi pengajar pada adik-adik binaan Yaliju. Mereka diminta untuk mengajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kursus komputer. Tujuannya agar adik-adik mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah mendapatkan motivasi dan dorongan agar maju seperti mereka. Bagi purna asuh yang sudah mendapatkan pekerjaan tetap, mereka diminta oleh Yaliju untuk menjadi donatur. Hal ini untuk memberi perilaku berkesinambungan bahwa mereka telah merubah kehidupan mereka disebabkan karena bantuan para donatur yang mempercayakan pengelolaan dananya ke Yaliju. Sedangkan purna asuh yang sudah berwirausaha, maka mereka diminta oleh Yaliju untuk menjadi mentor pada pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak yatim. Tujuannya, lagi-lagi, adalah untuk memberi motivasi dan semangat untuk mandiri dan maju kepada adik-adik mereka.

Pola semacam ini akan memberi proses pembelajaran kehidupan secara langsung kepada anak-anak binaan Yaliju. Mereka akan melihat kakak mereka yang sudah mandiri meski memiliki nasib yang sama dengan mereka di masa lalu. Artinya, memberi pemahaman semacam ini akan lebih mengena dan tepat sasaran daripada sekedar memberi teori atau motivasi yang jauh dari realita dari kehidupan mereka.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pemberdayaan ZIS yang dilakukan Yaliju terdapat faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat kelancaran dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan zakat, infak dan sedekah adalah: 1) Yaliju telah mempunyai infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah; 2) Yaliju telah memiliki hubungan baik dengan instansi-instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta; 3) Yaliju telah memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi zakat, infak, dan

sedekah; 4) pemerintah daerah ikut mendukung kebijakan Yaliju dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah; 5) Yaliju mendapat dukungan masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan dan programnya. Faktor pendukung ini tentu saja sangat membantu keberlangsungan dan eksistensi Yaliju dalam mengembangkan dan memaksimalkan program kegiatan yang dicanangkan.

Di samping faktor pendukung, ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Yaliju, seperti: 1) Yaliju merasa memiliki kekurangan tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah; 2) pada prakteknya, penerima bantuan modal usaha tidak sesuai jadwal dalam mengembalikan dana pinjaman; 3) mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab setelah memperoleh bantuan, baik yang bersifat pinjaman maupun bantuan usaha.

Menjadi seorang amil zakat sampai saat ini diakui belum menjadi pilihan hidup dari para pemuda saat ini, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) amanah; (2) manajerial skills; (3) ikhlas; (4) leadershipskills; (5) inovatif; dan (6) no profit motives.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan

selain Ramadhan. Sehingga, ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Penerapan teknologi yang ada pada Yaliju masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila Yaliju mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalnya melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

D. Penutup

Pola Pemberdayaan ZIS pada Yaliju berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa Yaliju memiliki pola pemberdayaan yang *flexible*. Ada kalanya Yaliju menerapkan pola pemberdayaan terbuka dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dhu'afa. Pola terbuka ini diterapkan pada pemberdayaan kegiatan-kegiatan di luar Kota Depok. Ada juga

dalam pemberdayaannya menerapkan pola berkelanjutan. Pola ini dilakukan pada pemberian beasiswa bagi anak yatim, kursus bahasa Arab dan Inggris untuk anak-anak yatim, pelatihan kewirausahaan, melakukan renovasi tempat usaha kaum dhu'afa, pemberian modal usaha tanpa jaminan, pengembangan usaha kelompok bersama, hingga pemberian santunan dan pemberian jaminan kesehatan. Penulis menyimpulkan bahwa pengurus Yaliju sudah menjalankan program pemberdayaan dengan cukup baik. Model-model pemberdayaan yang diterapkan juga baik hingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan masyarakat dhuafa.

Faktor-faktor pendukung Yalju dalam pemberdayaan ZIS ialah: Infrastruktur yang memadai, kerjasama dengan instansi-instansi terkait, memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi, dan pemerintah mendukung kebijakan Yalju. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal, dan mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Bariadi, Lili, dkk., *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- Chamber, *Pembangunan Desa Mulai dai Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," dalam *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 1 Nomor 1, Januari, 2017.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Firmansyah, *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur*, Jakarta: LIPI, 2009.
- Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000.
- Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Piramedia (PIRAC), 2004.
- Mardikanto, Totok dan PoerwokoSoebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha, 2007.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rais, Amin, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 2005.

Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes, *EconomicsofSocialIssues*, New York: Irwin/McGraw-Hill, 2000.

Suharto, *Membangun, Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Yafie, Ali, *MenggagasFiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Endnotes

1. Tim Redaksi, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64 Persen*, <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>, diakses 1/10/2017
2. Amin Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 2005, h. 9
3. Chamber, P, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 10
4. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h. 8
5. Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Piramedia (PIRAC), 2004, h. 20
6. Firmansyah, *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur*, Jakarta: 2009, LIPI, h. 56
7. Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*, Jakarta: al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1, Januari 2017, h. 14-26
8. Tim Redaksi, *Baznas Sebut Potensi Zakat nasionalRp. 271 Triliun*, <https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>, diakses pada 1/10/2017
9. Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.100
10. Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, h. 263-264
11. Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, h. 37-38.
12. M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 389.
13. Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000, h. 1-2

14. Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005, h. 25
15. M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998, h. 41
16. Suharto, *Membangun, Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 5
17. Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005, h. 1
18. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 43
19. Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, h. 23
20. Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha, 2007, h. 120
21. El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 30
22. Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes, *Economics of Social Issues*, New York: 2000, Irwin/McGraw-Hill, h. 50
23. Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008, h. 7
24. Hasil wawancara dengan Mustope Dwi Putra (34 th), Ketua Yaliju, pada 1 Oktober 2017.
25. 25 Mardi YatmoHutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000, h. 1-2
26. 26 Mardi YatmoHutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, <https://www.bappenas.go.id>, diunduh pada 1/10/2017